

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam ruang lingkup hukum pidana terdapat, tata cara pelaksanaannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, diatur ruang lingkup mengenai, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan penjatuhan vonis oleh hakim, serta menjalankan hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam proses penyelidikan, diketahui, pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan, *“Penyelidikan ialah seperangkat tindakan penyidik dalam mencari suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses penyidikan menurut prosedur yang telah diatur dalam undang-undang ini.”*

Adapun ketentuan penyidikan diatur pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dinyatakan:

”Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan dan mencari bukti yang pada bukti itu membuat jelas mengenai tindak atau perbuatan pidana yang terjadi serta untuk menemukan pelaku atau tersangkanya.”

Di dalam perkembangannya, beralihnya ranah penyelidikan menjadi ranah penyidikan, ditandai dengan dikeluarkannya, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dimana pada ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012

yang mengatur mengenai Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 4 huruf e, disebutkan bahwa, “Dasar dilakukan Penyidikan: SPDP.”¹

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sendiri dalam literatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, tidak pernah disebutkan, namun acuan dari munculnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dapat dilihat pada ketentuan 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyebutkan, “*Dalam hal penyidik sudah memulai tindakan penyidikan suatu peristiwa yang termasuk dalam tindak pidana, penyidik memberitahukannya kepada penuntut umum.*”

Sebelumnya diketahui bahwa tidak ada batasan kapan SPDP harus diberikan penyidik kepada penuntut umum. Dan berkembang pada tahun 2015 terjadi perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, dimana pada putusan tersebut, jangka waktu SPDP harus diberikan penyidik kepada penuntut umum, serta terlapor dan pelapor adalah 7 hari, dimana banyak yang menganggap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut telah memberikan kepastian hukum kepada para pihak, terutama pihak pelapor dan terlapor.

Dalam melakukan implementasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, diketahui pihak Kepolisian Resort Kota Bekasi, langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang pelakunya belum jelas maka untuk pengisian nama tersangka dalam SPDP dikosongkan, sehingga SPDP hanya dikirim kepada kejaksaan dan pelapor.
2. Apabila telah ditemukannya alat bukti yang cukup untuk menetapkan pelaku sebagai tersangka 184 KUHAP, maka dilakukan pengiriman SPDP yang kedua dengan mencantumkan nama pelaku sebagai tersangka. Pengirimannya ditujukan kepada kejaksaan, pelapor, dan terlapor.

¹ Tina Asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan*, Yogyakarta: Deep Publisher, 2017. Hlm, 100.

3. Apabila terlapor melarikan diri, SPDP tetap diberikan kepada keluarga terlapor dan penyidik tetap melakukan upaya penangkapan kepada pelaku.
4. Apabila upaya penangkapan belum berhasil, maka penyidik menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pada Polres Metro Kota Bekasi sendiri diketahui pelaksanaan dan atau pemberian SPDP terhadap terlapor atau tersangka pelaku tindak pidana belum cukup maksimal dalam pelaksanaannya, khususnya pada bagian dan atau unit reserse Narkotika, dimana dalam pelaksanaannya pada bagian tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada tahun 2018 jumlah SPDP yang dikeluarkan hanya 158 buah sedangkan jumlah laporan Perkara Tindak Pidana yang masuk berjumlah 627 laporan, selanjutnya pada tahun sebelumnya tahun 2017 hanya 47 SPDP dari total 412 Jumlah Laporan Tindak Pidana yang masuk.²

Dari uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa pelaksanaan pemberian SPDP pada bagian atau unit Narkotika Polres metro kota Bekasi terhadap tersangka atau terlapor pada kasus tindak pidana narkotika masih jauh dari kata maksimal, mengingat pemberian SPDP bersifat wajib berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 *Juncto* Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Huku Acara Pidana.

Bila dilihat pada perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika Istilah “korban penyalahgunaan narkotika” di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengacu kepada seseorang yang menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Namun, dalam faktanya baik pecandu maupun penyalah guna narkotika bagi diri sendiri disebut juga korban penyalahgunaan narkotika, yaitu korban peredaran gelap narkotika. Selain itu, semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga sebenarnya menyiratkan bahwa penyalah guna dan pecandu narkotika

² Laporan Kinerja Polres Metro Kota Bekasi 2019.

merupakan korban dari tindak pidana orang lain berupa peredaran narkotika secara ilegal, maka sebagai Korban khusus untuk penyalahgunaan narkotika sendiri tentunya SPDP itu tetap harus diberikan, hal ini dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dimana SPDP sebagai hak konstitusi harus diberikan kepada pelapor dan terlapor serta jaksa penuntut umum.

Penulis merasa perlu untuk meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan pemberian SPDP Atas dasar uraian tersebut di atas pada terlapor kasus tindak pidana narkotika, SPDP merupakan salah satu dari hak tersangka, terutama untuk persiapan bagi tersangka maupun kuasa hukum tersangka dalam menyiapkan nota pembelaan dan Khususnya untuk proses pendampingan tersangka selama proses penyidikan, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 *Juncto* Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Huku Acara Pidana, sedangkan dalam pelaksanaannya sendiri pemberian SPDP kepada tersangka atau terlapor kasus tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika masih jauh dari harapan dan tentunya akan menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti akan membahas lebih lanjut mengenai perlindungan hak tersangka dalam menerima SPDP khususnya pada perkara Narkotika guna mengetahui kejelasan status dan persiapan dalam menghadapi proses hukum selanjutnya yang dilakukan oleh kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi dalam menangani perkara yang dilaporkannya, sehingga beranjak dari uraian tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut pada karya tulis ini, yang akan dibuat berdasarkan judul **“IMPLEMENTASI SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA ”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 *Juncto* Pasal 109 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP perihal pemberian SPDP

bersifat wajib serta pelaksanaan pemberian SPDP pada terlapor kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba, SPDP merupakan salah satu dari hak tersangka, terutama untuk persiapan bagi tersangka maupun kuasa hukum tersangka dalam menyiapkan nota pembelaan dan Khususnya untuk proses pendampingan tersangka seama proses penyidikan, sedangkan dalam pelaksanaanya sendiri pemberian SPDP kepada tersangka atau terlapor kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba masih jauh dari harapan dan tentunya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkoba.

1.3. Rumusan Masalah

Dari Identifikasi Masalah diatas, maka disusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk pelaksanaan pemberian SPDP sebagai Hak Tersangka dan Hak Korban untuk kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi?
2. Apakah akibat Hukum bila SPDP sebagai Hak Tersangka dan Hak Korban tidak dilaksanakan sesuai Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan pemberian SPDP sebagai Hak Tersangka dan Hak Korban untuk kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkoba pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui akibat Hukum bila SPDP sebagai Hak Tersangka dan Hak Korban tidak dilaksanakan sesuai Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis yaitu penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori hukum pidana dalam hal ini tentang pelaksanaan serta kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak tersangka pada Kantor Polisi Resort Kota Bekasi.
2. Segi Praktis yaitu penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum pidana, khususnya pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi, dalam hal ini tentang pelaksanaan serta kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak tersangka pada Kantor Polisi Resort Kota Bekasi, Serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian serupa berikutnya.

1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Kepastian Hukum.

Mengenai kepastian hukum, Jimmly Ashidiqqie berpendapat bahwa, makna asas kepastian hukum yaitu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan wajib menimbulkan ketertiban pada masyarakat dengan jaminan adanya kepastian hukum³. Dimana jaminan kepastian hukum yang dimaksud berasal dari muatan undang-undang-undang atau peraturan itu sendiri maupun dari segi pelaksanaannya.⁴

Jimly Asshidiqqie mengemukakan bahwa dalam suatu produk hukum terikat suatu norma, dimana norma tersebut mengandung hak dan kewajiban, beserta sanksi yang bersifat memaksa. Dalam sudut pandangnya, Jimly Asshidiqqie juga mengemukakan bahwa hak hukum merupakan kepentingan yang dilindungi, dan sudut pandang ini merupakan landasan bahwa suatu hukum atau aturan harus

³ Jimmly Asshidiqqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2013, hlm. 204.

⁴ Jimmly Asshidiqqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016, hlm. 242.

memberikan perlindungan hukum, dengan asumsi, tidak akan ada hak hukum sebelum adanya hukum.⁵

Perihal kepastian Hukum Bambang Semedi menjelaskan “Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang terkait erat terhadap masalah kepastian tersebut merupakan masalah awal atau dari mana hukum itu berasal. Kepastian tentang sumber hukum telah menjadi penting ketika hukum menjadi lembaga semakin formal.”⁶ Sementara itu istilah “kepastian karena hukum” diartikan, yaitu karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, contohnya hukum yang menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan sudah dilewatinya waktu seseorang akan kehilangan hak atau tetap memiliki hak. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum menjamin adanya kepastian pada seseorang dengan lembaga daluarsa akan kehilangan sesuatu hak tertentu atau akan mendapatkan sesuatu hak tertentu. Hukum tidak selalu atau tidak identik serupa dengan undang-undang, karena, apabila hukum dikaitkan erat dengan perundang-undangan, maka yang akan dirasakan adalah jika ada aspek kehidupan yang belum diatur di dalam perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa hukum telah tertinggal oleh perkembangan masyarakat.⁷

Konsep "kepastian hukum" meliputi sejumlah bidang yang saling kait mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum yaitu perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya dan administrasi pemerintah. Kepercayaan pada kepastian hukum yang semestinya bisa dikaitkan individu terkait dalam apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa/pemerintah, termasuk di dalamnya kepercayaan terhadap konsistensi administrasi pemerintah atau putusan-putusan hakim. Sedangkan bidang lainnya

⁵ Jimly Asshidiqie dan Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 75.

⁶ Bambang Semedi, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum* Jakarta: Pusdiklat Bea dan Cukai, 2010, hlm. 1.

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

mengenai konsep kepastian hukum yaitu fakta bahwa seorang individu wajib dapat menilai dampak dari perbuatannya, baik dampak dari tindakan dan atau kelalaian. Kepastian hukum mungkin saja berguna untuk memastikan sejauh mana nilai yang dapat diberikan terhadap kepastian hukum dalam kasus tertentu, sebagaimana dihadapkan pada pertimbangan-pertimbangan lain yang melemahkan nilai kepastian hukum. Argumentasi untuk kepastian hukum dalam kasus yang berbeda-beda akan beragam sesuai dengan ukuran yang pada gilirannya akan berubah-ubah sesuai tempat dan waktu terjadinya kasus tersebut. Berbagai alasan yuridis yang berbeda-beda akan dipergunakan/berbagai macam metode penemuan hukum akan diterapkan, agar selain aspek kepastian hukum, putusan akhir pengadilan juga akan didasari pada pertimbangan akan keadilan.⁸

1.5.1.2. Teori Viktimologi

Di Indonesia dalam praktik penegakan hukum perhatian dan perlindungan hukum terhadap korban (*victim*), secara yuridis eksistensinya terutama semenjak terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Meski demikian sebagai ilmu pengetahuan ternyata sudah ratusan tahun yang lalu dikenal.⁹

Menurut ahli hukum yang mengutip pendapat Schafer yang diikuti oleh Romli Atmasasmita, dinyatakan “perkembangan perhatian terhadap korban atau *victim* telah dimulai sejak abad pertengahan Perhatian terhadap korban kejahatan ini kemudian merupakan embrio kelahiran dari suatu cabang ilmu baru yang dikenal dengan *victimology*”.¹⁰ Pendapat ini sama dengan yang dikemukakan Arif Gosita, bahwa “masalah korban ini sebetulnya tidak termasuk permasalahan yang baru, hanya karena peristiwa tertentu kurang diperhatikan bahkan diabaikan.”¹¹

⁸ Pengadilan Tinggi Medan, *Hubungan Antara Fakta, Moral Norma dan Doktrin*, Medan: Pengadilan Tinggi Medan 2012, hlm. 6.

⁹ Muladi, *et. all.*, *Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan*, Jakarta: LPSK Republik Indonesia, 2014. hlm. 42

¹⁰ Romly Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 7

¹¹ Arif Gosita, *Op. Cit.*, hlm. 77

Romli Atma Sasmita, menambahkan bahwa pada abad pertengahan, ketika hukum yang bersifat primitif masih berlaku pada masyarakat bangsa-bangsa di dunia, telah ditetapkan adanya *personal reparation* atau semacam pembayaran ganti rugi, yang dilakukan oleh terhadap yang telah melakukan perbuatan pidana atau *offender* atau keluarganya pada korban yang telah dirugikan sebagai karena tindak pidana tersebut.¹²

Dari perspektif ilmu viktimologi, korban dapat diklasifikaikan secara global menjadi:

- a. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sebagai pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal victimology dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crime*), serta *victimless crime*, yaitu viktimisasi dalam kolerasinya dengan penegak hukum, pengadil;am dan lembaga pemasyarakatan.
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims abuse of power*). Pada konteks ini maka lazim disebutkan dengan terminologi political victimology dengan ruang lingkup *abuse of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan terorisme.
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkungnya bersifat *economic victimology* serta,
- d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sosial atau sanksi moral.

¹² Romly Atmasasmita, *Op. Cit.*, hlm. 7

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam Konseptual yaitu kerangka yang mendeskripsikan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan serangkaian dari arti-arti yang berhubungan dengan istilah yang akan diteliti. pada suatu konsep atau suatu kerangka konseptional yang dalam hakekatnya merupakan suatu pedoman, atau pengarah yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang acapkali masih bersifat abstrak.¹³

Untuk dapat memberikan kejelasan yang lebih jelas, untuk mengurangi bahkan untuk tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan pada penulisan, maka akan diuraikan beberapa definisi mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

- a. SPDP adalah tanda bahwa seorang penyidik telah memulai atau dimulainya penyidikan suatu perkara. yang telah diatur Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengartikan bahwa penyidik wajib memberikan surat pemberitahuan kepada penuntut umum.¹⁴
- b. Perlindungan hukum ialah berbagai upaya hukum yang harus atau wajib diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam rangka memberikan rasa aman, baik secara pikiran ataupun fisik terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun atau bias juga diartikan bahwa Perlindungan hukum merupakan tindakan dalam memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dicerai orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat supaya mereka bisa menikmati semua hak-hak yang telah diberikan oleh hukum.¹⁵
- c. Hak adalah sesuatu hal yang harus diperoleh. terkait pemerolehan hak ada dua teori yang dipakai pertama teori McCloskey dan kedua teori Joel Feinberg. McCloskey berpendapat bahwa dalam pemberian hak adalah untuk dimiliki, dilakukan atau yang sudah dilakukan. selanjutnya pada teori Joel Feinberg

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhartara Karya Aksara, 1977, hlm. 73

¹⁴ Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* hlm. 74

dikatakan mengenai pemberian hak penuh ialah kesatuan dari klaim yang absah. maka keuntungan bisa diperoleh dari pelaksanaan hak bilamana disertai dengan pelaksanaan kewajiban. Hal itu menjelaskan bahwa di antara hak dan kewajiban adalah satu bagian atau bias dikatakan tidak terpisahkan dalam perwujudannya. Bisa diartikan bila seseorang menuntut hak juga harus melakukan kewajiban.¹⁶

- d. Tersangka merupakan orang yang karena tindakanya dan atau keadaannya didasari dari bukti awal atau bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁷
- e. Pidana ialah nestapa/derita yang diberikan oleh negara secara sengaja (dalam hal ini melalui proses pengadilan) yang mana nestapa itu diberikan kepada seseorang yang secara sah telah menyalahi aturan atau ketetapan hukum pidana dan nestapa itu diberikan melalui proses peradilan pidana.¹⁸
- f. Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum, dan di dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut Lamintang meliputi pengertian-pengertian Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa kewenangan.¹⁹
- g. Narkoba atau narkotika secara etimologi merupakan serapan dari bahasa Inggris dari kata *narcose* atau *narcosis* yang berarti membuat tidur dan pembiusan. Sedangkan Narkotika merupakan serapan dari bahasa Yunani asal dari kata *narkam* atau *narke* yang memiliki arti terbius sehingga tidak dapat merasakan apapun. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya

¹⁶ Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, 2003 hlm. 200.

¹⁷ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

¹⁸ Kejaksaan Agung, *Azaz-azaz hukum pidana*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan kejaksaan RI, 2010, hlm.160.

¹⁹ P.A.F. Lamintang., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997 hlm.354-355.

sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan guna menciptakan efek *stupor* (bengong), obat bius dan bahan-bahan pembius.²⁰

- h. Pidana adalah penjatuhan pidana/*sentencing* dalam usaha yang sah yang didasari oleh Hukum guna memberikan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui tahapan peradilan pidana telah terbukti dan dinyatakan secara jelas atau sah dan meyakinkan bersalah karena melakukan suatu tindak pidana.²¹

1.5.3. Kerangka Pemikiran.

Bagan Kerangka Pemikiran



²⁰ B.A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Karya Utama, 1999, hlm, 13

²¹ Kejaksaan Agung, *op.cit.*, hlm.160.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bentuk rancangan penulisan karya tulis. Dalam karya tulis ini sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Uraian isi pendahuluan hampir sama dengan proposal yang telah disempurnakan kecuali pada bagian metode penelitian yang dipisahkan dari bab 1 dan diletakkan tersendiri di bab 3, sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Masalah
- 2) Identifikasi Masalah
- 3) Perumusan Masalah
- 4) Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 5) Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- 6) Sistematika Penulisan

Bab II. Tinjauan Pustaka Kajian

Berisi Tinjauan Umum Mengenai Hukum, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Kepolisian, Teori Penyelidikan, Tinjauan Umum SPDP.

Bab III. Metode Penelitian Metode Penelitian

Adapun yang diuraikan pada bagian ini sebagaimana yang diuraikan dalam proposal. Pada bab ini, sekurang-kurangnya memuat. Metode penelitian pada dasarnya berisi:

- (1) Jenis penelitian
- (2) Pendekatan penelitian,
- (3) Sumber Bahan Hukum,
- (4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- (5) Metode Analisis Bahan Hukum.
- (6) Lokasi Penelitian (jika penelitian empiris).

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada bab ini menjelaskan dan hasil analisa mengenai bentuk pelaksanaan pemberian SPDP sebagai Hak Tersangka untuk kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Kantor Kepolisian Resort Kota Bekasi dan akibat Hukum bila SPDP sebagai Hak Tersangka tidak dilaksanakan sesuai Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 ditambah dengan Pengujian hipotesisnya, dan pembahasan dari hasil penelitian hingga menuju kepada penyelesaian masalah penelitian.

Bab V. Penutup

Pada Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi gambaran dari kesimpulan penelitian yang menghasilkan jawaban atas penyelesaian rumusan masalah serta dapat diimbuhkan dengan temuan penting lain yang juga akan diperoleh peneliti. Serta dijabarkan mengenai batasan-batasan atas penelitian yang dilakukan secara metodologi, teoritik ataupun teknis serta rekomendasi yang merupakan maksud dari hasil penelitian baik untuk para pihak yang terkait dengan hasil penelitian ataupun bagi peneliti dan atau penelitian selanjutnya, yang nantinya akan dapat dilakukan penambahan serta penyempurnaan dalam penelitian berikutnya.